

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Reza Adriawan

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Oktober 1985

Nomor Telepon/Surat Elektronik : 081319174686 / [reza.adriawan@gmail.com](mailto:reza.adriawan@gmail.com)

Nama Orang tua : Ayah : Juzirwan  
Ibu : Nufirma Adrinawati

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : Kesatuan, Bogor

SLTP : Kesatuan, Bogor

SMU : SMU Negeri 3, Bogor

DIII : Universitas Indonesia, Depok

## LAMPIRAN I

### PEDOMAN WAWANCARA

**Bapak Moehardjo**

**Pakar Perpajakan Di Sektor Migas**

1. Jika ada perbedaan perlakuan perpajakan dalam UU Pajak dengan Kontrak Migas ketentuan mana yang lebih didahulukan?
2. Apa landasan hukum pemajakan atas penghasilan KKKS?
3. Bagaimana KKKS melunasi kewajiban perpajakannya
4. Pada saat apa timbul kewajiban DMO?
5. Besarnya DPP tergantung pula dengan harga ICP, apakah ada kemungkinan DMO fee tidak terutang pajak?
6. Apakah ada perbedaan mengenai klausul DMO dalam kontrak lama dengan yang baru sesudah UU 22/2001?
7. Industri migas merupakan industri yang bersifat khusus yang tidak dapat disamakan perlakuannya termasuk dalam hal perpajakan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan KKKS, hal-hal apa yang berbeda dengan ketentuan umum?
8. Permasalahan apa yang timbul dalam hal pemajakan atas KKKS?
9. Atas pemajakan terhadap DMO *fee*?

**Heidi Y. Samrosa, SE, MBA**

**President and General Manager PT. Exploration Think Tank Indonesia**

1. Dengan diundangkannya UU No 22/2001 istilah Kontrak Bagi Hasil diubah menjadi Kontrak Kerja Sama, adakah perbedaan diantara keduanya?
2. Apa implikasi dari kebijakan DMO bagi kontraktor?
3. Apakah DMO juga dikenal dalam bentuk-bentuk kontrak bagi hasil seperti JOA, TAC, atau EOR?
4. Penyerahan DMO tersebut dianggap sebagai penjualan atau kontraktor hanya menjalankan kewajiban pemerintah?
5. Bagaimana cara penentuan harga minyak mentah DMO dan DMO fee?
6. Apa yang dihadapi oleh kontraktor terkait kewajiban DMO tersebut, khususnya hal yang menyangkut perpajakan atas DMO *fee*?
7. Kontraktor menerima bayaran (DMO fee) yang lebih rendah dari harga penyerahannya. Berarti kontraktor mengalami kerugian?
8. Apakah definisi atau pengertian *DMO fee*?
9. Apakah DMO fee selalu menjadi objek pajak?

## **Praktisi – Fiscal Analysts OPEC**

**Benny Lubiantara**

1. Apakah ada perbedaan antara Kontrak Bagi Hasil (PSC) dengan Kontrak Kerja Sama (UU 22/2001)?
2. Apa itu *Domestic Market Obligation* (DMO)?
3. Di Indonesia klausul mengenai DMO, ada dalam kontrak bagi hasil yang mana saja (PSC biasa, TAC, EOR, JOB)?
4. Pada kondisi apa dan kapan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diberi kewajiban DMO?
5. Bagaimana pola perhitungan DMO?
6. Kepada siapakah minyak mentah DMO itu dijual?
7. Bagaimana penilaian atau penentuan harga atas minyak mentah DMO tersebut?
8. Dengan DMO, kontraktor diwajibkan menjual hasil produksi minyaknya dengan harga lebih rendah dari harga pasar, apakah kontraktor dianggap mengalami kerugian?
9. Apa itu *DMO fee*? Bagaimana pola perhitungannya?
10. Apa pengaruh DMO terhadap porsi bagi hasil antara KKKS dengan Pemerintah Indonesia?
11. Dalam hal apa kontraktor kontrak kerja sama tidak diwajibkan menyerahkan DMO?

**Prof. R. Mansury, Ph.D**

**Guru Besar Perpajakan FISIP UI**

1. Bagaimana kedudukan aturan mengenai klausul pajak yang terdapat dalam kontrak migas dengan aturan yang terdapat dalam UU Pajak? *Lex specialis*?
2. Dalam industri migas, biasanya terdapat perbedaan pembebanan antara kontrak dan UU Pajak, bagaimana menurut bapak?
3. Bagaimana luasnya cakupan objek pajak penghasilan pada Undang-undang Pajak Penghasilan bila dikaitkan terhadap penghasilan pada Pasal 4(1) UU.17/2000?
4. Adanya kewajiban DMO terhadap kontraktor berdampak kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kehilangan *opportunity income* untuk menjual minyak mentah yang menjadi haknya dengan harga pasar. Bisakah KKKS dianggap mengalami kerugian?
5. Dan atas DMO fee yang diterima KKKS tersebut tidak menjadi objek pajak penghasilan?
6. Bagaimana parameter suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai suatu objek pajak menurut UU PPh?

## Direktorat Jenderal Perpajakan

Prof. Dr. John Hutagaol, SE., Ak., M.Acc, M.Ec (Hons)

1. Bagaimana kedudukan klausul perpajakan yang ada dalam UU Migas 22/2001 terhadap UU Pajak?
2. Apakah ada perbedaan mengenai kewajiban perpajakan kontraktor setelah diundangkannya UU 22/2001 dengan UU Migas sebelumnya?
3. Pengenaan PPh pada prinsipnya dilakukan pada saat perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan, apakah hal yang sama diperlakukan juga pada industri migas?
4. Dalam asas-asas yang berlaku dalam Industri Migas, dikenal asas *uniformity*, apa itu?
5. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban perpajakan kontraktor kontrak kerja sama?
6. Sebagai imbalan atas kewajiban DMO maka kontraktor KKS dapat imbalan berupa *DMO Fee* yang terutang pajak. Apakah *DMO Fee* tersebut dianggap penghasilan mengingat dibeli dibawah harga pasar?
7. Bisa juga penyerahannya (DMO) *dianggap penjualan* atau *hanya melaksanakan kewajiban pemerintah*. Sehingga seharusnya tidak terutang pajak. Bagaimana pendapat bapak?
8. Dengan adanya kewajiban DMO, kontraktor KKS menjual 25% bagian minyaknya dengan harga dibawah harga pasar. Berarti kontraktor mengalami kerugian?
9. Besarnya DPP tergantung juga dengan harga minyak, apa ada kemungkinan *DMO Fee* tidak terutang Pajak Penghasilan?
10. Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM menyebutkan  
*“terhadap kewajiban penyerahan 25% (dua puluh lima persen) bagian kontraktor diberikan insentif DMO Fee sesuai harga pasar dalam jangka waktu untuk 60 hari berturut-turut sejak dimulainya masa produksi komersial”*.

Apakah *DMO Fee* merupakan insentif? Bagaimana perlakuan pajaknya jika *DMO Fee* dianggap sebagai insentif oleh pemerintah?

11. Selama ini apakah terdapat keberatan dari Kontraktor KKS terhadap pengenaan pajak atas *DMO Fee*?
12. Apakah terdapat perbedaan mengenai prosedur administratif pemenuhan kewajiban perpajakan Industri Migas dengan Industri lainnya?



## Tito Bastiarto

### Staf Yang Mengurusi DMO Dalam KKKS X

1. Apakah ada perbedaan antara kontrak bagi hasil dengan kontrak kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang no. 22 tahun 2001?
2. Apakah ada perbedaan mengenai kewajiban DMO sebelum UU 22/2001 (KBH) dengan kewajiban sesudah UU 22/2001 (KKS)?
3. Apakah kewajiban DMO ada dalam variasi bentuk-bentuk kerja sama seperti TAC, JOA/JOB atau EOR?
4. Kutipan klausul DMO dalam kontrak bagi hasil (sebelum UU 22/2001):

*“...portion of share of the Crude Oil... calculated for each Year as follows:*

  - (a) Multiply the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian Production of Crude Oil of all petroleum companies;*
  - (b) Compute twenty-five percent (25%) of the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;*
  - (c) Multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of CONTRACTOR’s entitlement...*

*The quantity of Crude Oil computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by CONTRACTOR in any Year pursuant to this paragraph and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent year...”*

Apa maksud dari klausul tersebut?
5. Kepada siapakah kontraktor menyerahkan minyak mentah DMO tersebut?
6. Siapakah yang menanggung biaya penyerahan DMO tersebut?
7. Jika kontraktor yang menanggung biaya atas penyerahan tersebut, apakah biaya tersebut nantinya akan masuk ke dalam komponen *cost recovery*?
8. Atas penyerahan DMO, kontraktor mendapatkan pengembalian dari Pemerintah dalam bentuk DMO *fee* berupa persentase tertentu dari harga rata-rata tertimbang, bagaimana perlakuan pajak atas DMO *fee* tersebut?
9. Dengan pembayaran DMO *fee* yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, apakah dapat dikatakan kontraktor KKS mengalami kerugian?
10. Apakah pernah terjadi *dispute* mengenai kewajiban DMO ini antara pemerintah dengan kontraktor?
11. Menurut anda apakah penyerahan DMO ini dianggap sebagai penjualan atau hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah saja?



12. Pada prakteknya kontraktor secara otomatis akan mengurangi *DMO fee* dari bagian DMO yang harus diserahkan ke pemerintah, kalau hal tersebut terjadi berarti dianggap tidak ada pembayaran *DMO fee* secara nyata, bagaimana pendapat bapak?
13. Bagaimana pemerintah membayar *DMO fee* tersebut?
14. Sanksi apa saja yang diberikan oleh Pemerintah apabila kontraktor tidak memenuhi kewajiban DMO ini?
15. Pembayaran *DMO fee* dibawah harga pasar, menurut anda apakah secara signifikan mempengaruhi penghasilan kontraktor KKS?



## LAMPIRAN II

### TRANSKRIP PEDOMAN WAWANCARA

**Bapak Moehardjo**  
Pakar Perpajakan Migas

1. *Jika ada perbedaan perlakuan perpajakan dalam UU Pajak dengan Kontrak Migas ketentuan mana yang lebih didahulukan?*  
Tergantung, kita tidak bisa mengadukan. Untuk hal-hal yang telah diatur didalam kontrak, harus berdasarkan kontrak. Untuk hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak dan tidak diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang migas maka tunduk kepada undang-undang pajak.
2. *Apa landasan hukum pemajakan atas penghasilan KKKS?*  
Ladahan hukumnya adalah dikontraknya di pasal mengenai kewajiban kontraktor “*Contractor shall severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax of profit after tax deduction if applicable, imposed on it pursuant to applicable Income Tax Law comply with the requirements of the tax law in particular with respects to filling of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records*” itu satu, yang keduanya adalah KMK 267 KMK 458 dan seterusnya, KMK tersebut belum pernah diperbaharui, kedua KMK tersebut mengatur mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran PPh atas kontrak *production sharing* bagi kontraktor.
3. *Bagaimana KKKS melunasi kewajiban perpajakannya?*  
Kontraktor melunasi pajak-pajaknya juga perdasarkan KMK 267 & 458 yang saya bilang tadi. Koridornya tetap KMK tersebut, KMK 267 diubah KMK 458 tahun 1984 adalah tata cara pembayaran dan perhitungan PPh atas kontrak *production sharing* bagi kontraktor. Tidak ada perubahan *rate* pajak dalam KMK tersebut, nah itu bisa menjadi masalah kan sekarang sudah ada kejadiannya, kontraktor yang seharusnya memakai *rate* yang misalnya 48% tetapi dia memakai *rate* yang 44% karena di dalam kontrak bunyinya seperti yang saya sebut tadi hanya *contractor shall severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax of profit after tax deduction if applicable* , tidak disebutkan *ratanya* berapa. Itu yang menjadi persoalan sekarang.
4. *Pada saat apa timbul kewajiban DMO?*  
Dimana ada *equity to be split* dan ada *contractor share*, saat itulah kontraktor diwajibkan DMO.

5. Besarnya DPP tergantung pula dengan harga ICP, apakah ada kemungkinan DMO *fee* tidak terutang pajak?  
Sama dengan ICP atau persentase tertentu menurut kontrak dimana lebih rendah dari ICP untuk masa 60 bulan pertama sejak masa produksi. Jadi ada istilah *old* untuk yang harganya sama dan *new* adalah harganya yang menurut ketentuan kontrak.
  
6. *Apakah ada perbedaan mengenai klausul DMO dalam kontrak lama dengan yang baru sesudah UU 22/2001?*  
Kalau untuk minyak tidak ada perbedaannya, perbedaannya terletak dengan adanya tambahan untuk penyerahan DMO gas saja. Dimana pada kontrak lama sebelum undang-undang 22/2001 tidak diwajibkan untuk melakukan penyerahan gas untuk DMO.
  
7. *Industri migas merupakan industri yang bersifat khusus yang tidak dapat disamakan perlakuannya termasuk dalam hal perpajakan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan KKKS, hal-hal apa yang berbeda dengan ketentuan umum?*  
Ketentuan yang sangat menonjol adalah mengenai harga penjualan, ya toh... kalau di industri di luar migas tergantung dari harga jualnya, nah kalau di industri minyak dan gas memakai harga ICP. Yang kedua adalah mengenai masalah *cost recovery*, dimana *cost recovery* tersebut berdasarkan asas *uniformity principle* yang mana *cost recovery* harus sama dengan *cost oil*. Kemudian yang terakhir adalah cara menghitung penghasilan kena pajak itu juga berbeda dengan cara menghitung penghasilan kena pajak menurut undang-undang perpajakan. Undang-undang pajak umum mengatakan penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. PSC bagaimana karena *cost of oil* harus sama dengan *cost of tax* maka ada biaya-biaya yang apabila tidak bisa di *cover* tidak boleh dikurangkan sebagai biaya kecuali bonus. KMK 267 458. kemudian depresiasi antara PSC dengan undang-undang pajak umum jelas beda. Beda waktu, dan kalau PSC dulunya *double declining balance* dan kalau *general tax law* kan *straight line*. Yang membedakan PSC dengan yang lain adalah karena ada ketentuan-ketentuan atau peraturan<sup>2</sup> ada *kepmen*, ada peraturan menteri, ada surat keputusan dirjen, ada keputusan ditjen, ada surat dirjen yang khusus mengatur mengenai masalah perminyakan.
  
8. *Permasalahan apa yang timbul dalam hal pemajakan atas KKKS?*  
Jelas kalau permasalahan-permasalahan banyak kasusnya. karena permasalahannya adalah ketidaklengkapan atau kekurangan di dalam peraturan-peraturan pelaksanaan.

9. *Kalau masalah DMO?*

DMO tidak pernah ada peraturan, dalam arti kata peraturan perpajakannya, karena memang kejadiannya ya seperti itu...paling masalahnya kewajiban DMO itu yang menjadi masalah... contohnya misalnya di Malaysia DMO itu tidak ada... tapi pemerintah boleh mensyaratkan DMO bilamana pemerintah dalam keadaan darurat perang. Satu contoh negara penganut PSC yang berbeda dengan Indonesia.



**Heidi Y. Samrosa, SE, MBA**

President and General Manager PT. Exploration Think Tank Indonesia

1. *Bagaimanakah Konsep Kontrak Kerja Sama Industri Migas di Indonesia?*

Hak dan kewajiban antara kontraktor dengan pemerintah. Semua di dunia ini yang namanya Sumber Daya Alam harus dikuasai Negara. Ini konsep yang paling utama. Ini tercermin dalam UUD, ada di pasal 33 ayat 3 (bunyiya). Kemudian terjemahan dari ini, muncul yang namanya Departemen ESDM. Dan dalam UU no 22 muncul Badan Pelaksana Hulu Migas, Badan Pengatur Hilir, ini yang disebut dengan BPMigas.

Sebenarnya dari sisi kewenangan, BP Migas itu, di delegasikan kewenangan pemerintah RI kepada beliau untuk mengeksplorasi lahan-lahan yang dalam hal ini disebut dengan *consenssion area*, kalau umumnya disebut wilayah kerja, di batu bara disebut konsesi pertambangan. Jadi, BP Migas diberikan delegasi untuk bekerja sama dengan pihak swasta (swasta lokal maupun swasta asing). Kemudian diberikan masa eksplorasi 3 tahun untuk menemukan cadangan minyak, jika dalam masa itu belum dapat, dapat di-*extend* selama 3 tahun. Jadi masa eksplorasi maksimum 6 tahun.

Apabila kapanpun dalam titik 6 tahun menemukan cadangan minyak komersial (komersial ini artinya yang menentukan pemerintah), akan ditentukan diagram belinya. Ada 2, kalau *no* istilahnya PNA (tutup dan tinggalkan), kalau *yes* berarti diteruskan. Kalau komersial berarti cadangan dikali harga jual. Harga jual yang menentukan pemerintah lagi, dulu namanya ICP (*Indonesian Crude Price*).

Apabila ditemukan cadangan komersial, maka seluruh biaya yang dikeluarkan sebelum ditemukan cadangan akan diganti pemerintah. Ini yang disebut *cost recovery*. *Cost* ini kan besarnya US Dolar, sedangkan yang dihasilkan *crued*, maka *crued* ini akan dikalikan harga jual (ditentukan pemerintah) untuk mengganti *cost* yang dikeluarkan.

Misalnya dari awal sudah mengeluarkan *cost* 5 juta dollar, produksi tahun 2007 sebanyak 300 ribu barel. Dan harga jual yang ditetapkan pemerintah 80 dolar per barel. Jadi pendapatan 300 ribu dikali 80 dolar = 24 juta dolar. Artinya *cost* yang sudah dikeluarkan sebesar 5 juta sudah dapat diganti. Tapi apabila produksi 30 ribu barel, maka pendapatan 30 ribu dikali 80 dollar, jadi 2,4 juta. Artinya dari *cost* 5 juta dollar belum dapat diganti sebesar 2,6 juta dollar. Maka *cost* tersebut nantinya akan dimasukkan dalam *cost* di tahun berikutnya, ini yang dinamakan *carry forward*.

2. *Dalam bagi hasil dikenal istilah FTP, apa tujuannya?*

Pengalaman pemerintah Indonesia sebelumnya, kalau ini diganti, maka jatah pemerintah tidak kebagian terus. Bagian pemerintah akan diundur terus, ini biasanya permainan kontraktor. Jadi FTP ini tujuannya untuk memastikan pemerintah mendapat bagian, walaupun *cost* tidak di-*recover* dulu, karena yang punya kekayaan kan pemerintah. Sama pentingnya dengan kewajiban DMO bagi kontraktor

3. *DMO sangat penting, kenapa?*

Karena saat ini harga jual sudah mencapai 121 dollar per barel di pasar internasional. Kalau cari minyak mentah biasanya karena harganya bagus. Minyak kita diekspor, kemudian diimpor dari Arab. Misal ekspor 100, impor dari Arab 90, jadi kan masih ada selisih. Inilah yang kita olah di kilang-kilang minyak kita, itu lah yang kita pakai di bensin-bensin mobil kita.

DMO gunanya untuk memastikan ketersediaan *crude oil* untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi masalahnya harga beli pemerintah kurang dari harga pasar. Yang harus diingat DMO itu dikurangkan dulu dengan *cost recovery* dan FTP. Terhadap kewajiban penyerahan 25% bagian kontraktor diberikan insentif DMO *Fee*, jadi insentif seolah-olah insentif, bukan dibeli. Ini ada di PMK terbaru tahun 2008. Sekarang sesuai dengan harga pasar dalam jangka waktu 60 bulan berturut-turut sejak dimulai produksi komersial. Harusnya insentif itu tidak kena pajak.

4. *Tapi nyatanya kan itu dikenakan pajak..? jika dilihat dari konsepnya, DMO itu sendiri bagaimana?*

Yang dilihat itu adalah kesempatan dia untuk mendapatkan *revenue*. Sebenarnya itu juga tidak merugikan kontraktor jika dilihat dari konsep bisnisnya. Dalam dunia bisnis sebenarnya ada *trade off* (hubungan sebab akibat) antara *return* berbanding terbalik dengan *risk*. *Return* disini adalah hasil, *revenue* atau pendapatan. Sedangkan *risk* yang termasuk didalamnya adalah *cost*, kemudian penyimpangan. Jadi sebenarnya dalam konsep ini DMO itu merupakan resiko.

Resiko sendiri ada 2, ada yang *controllable* (dapat dikendalikan) yaitu yang dari internal perusahaan, dan ada yang *uncontrollable* yaitu dari eksternal perusahaan seperti masalah politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Untuk mengurangi resiko itu kan dengan cara diantisipasi. Jadi tidak ada masalah selama perusahaan itu sebagai KKKS manajemennya harus mampu membaca kontrak dan mengantisipasi ini.

Jadi 25% itu jika misalnya produksi 100, yang bias di-*expect pure* dengan harga jual anda adalah 75, yang 25 DMO. Jadi sebenarnya anggap saja “ya.. sudah lah yang 25% itu DMO”, tapi bagi pemerintah dikasih judul insentif. Karena dulu harganya kurang dari harga pasar, dan sekarang sama dengan harga pasar, jadi tidak ada efeknya.

Tapi yang harus diingat adalah *time frame*-nya (jangka waktunya) adalah 60 bulan. Artinya kalau produksi dari 2007, berarti 5 tahun sampai 2012. Setelah 2012, yang harus diantisipasi karena sifatnya *uncontrollable* oleh si perusahaan adalah dia tidak bisa berharap harga jualnya tidak sama dengan harga pasar.

Konsep pajak itu kan adanya tambahan kemampuan ekonomis, yang jadi biaya adalah biaya untuk memelihara, menagih dan mendapatkan penghasilan. Itu konsep dasar pajak. Jadi atas penyerahan DMO itu..., *crude* itu kan bukan BKP (Barang Kena Pajak) jadi tidak ada PPN. Hanya PPh, kenanya tarif pasal 17.

5. *Sebenarnya DMO ini dapat dianggap sebagai penjualan atau hanya upaya kontraktor memenuhi kewajiban?*

Sebenarnya harus dilihat sebagai pemenuhan kewajiban. Setiap konsep bisnis dia harus melihat hak dan kewajiban. Karena itu sebagai kewajiban, sebenarnya itu tidak boleh dijadikan *main income*-nya dia. Dari sisi *Profit and Loss* itu harus termasuk *other income*. Karena kewajiban, bukan merupakan *pure revenue* yang dihasilkan oleh bisnis sebenarnya. Jadi sangat untung sekarang pakai harga pasar.

6. *Apakah ada kemungkinan DMO Fee tidak jadi objek pajak?*

Sebenarnya tidak. Konsep akuntansi kita kan di Laporan Laba Rugi, profitnya itu kan dari *main income* dan *other income*. Sedangkan yang dikenakan pajak kan dari profitnya. Jadi sudah pasti kena pajak.





## **Benny Lubiantara**

Fiscal Policy Analyst, OPEC

1. *Undang-undang No. 22/2001 tentang migas menyebutkan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS). Apakah ada perbedaan antara kontrak bagi hasil (KBH) dengan KKS?*

KBH sangat berbeda dengan KKS, salah satunya adalah masalah kepemilikan minyak (*ownership*), kedua, dari hierarki perhitungan perbedaan mendasar KBH dengan KKS adalah, KBH "terima bersih" mis: 60 : 40, *regardless* berapa biayanya. Kalau KKS, urutannya dipotong "*cost recovery*" dulu, baru keuntungannya dibagi.

2. *Apakah kewajiban DMO ada juga dalam kontrak-kontrak seperti TAC, EOR, maupun JOB?*

Secara umum aturan DMO berlaku untuk lapangan baru, sedangkan TAC dan EOR biasanya mengerjakan lapangan tua. Tetapi untuk JOB, bisa juga ada DMO, bila ditemukan lapangan baru.

3. *Pada kondisi apa dan kapan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diberi kewajiban DMO?*

Pada saat pengembangan lapangan baru, mulai berlakunya 60 bulan SETELAH produksi pertama.

4. *Bagaimana penentuan nilai atau harga minyak mentah DMO tersebut?*

Harga penyerahan minyak mentah DMO tergantung isi kontraknya, apakah 15% dari ICP, 25% ICP dan seterusnya.

5. *Apa itu DMO fee?*

Fee yang harus dibayarkan ke Kontraktor karena kewajiban DMO ini. Pada prakteknya, kontraktor secara otomatis akan mengurangi DMO fee dari bagian DMO yang harus diserahkan ke pemerintah

6. *Dengan DMO, pada saat KKKS diwajibkan menjual bagian produksi minyak mentahnya dengan harga lebih rendah dari harga pasar, berarti KKKS mengalami kerugian. Bagaimana menurut bapak?*

DMO memang merupakan disinsentif bagi kontraktor terlebih lagi atas *fee* yang lebih rendah tersebut yang diterima kontraktor terutang pajak, namun ini merupakan praktek umum dilakukan negara sebagai bentuk lain dari "*rent collection*". *Impactnya* terhadap kontraktor tidaklah signifikan, berikut point-poin yang ingin saya sampaikan:

- a. Sebelum *cost* di *recovered*, ada FTP (*First Tranch Petroleum*) yang di *share* antara Pemerintah & Kontraktor (15% dari *lifting*), jadi Kontraktor sudah dapat FTP *share* dari awal-awal.
- b. Berdasarkan *hirarkinya*: perhitungan DMO dilakukan setelah FTP, *cost recovery* dan pembagian *profit oil split*.



- c. Besarnya DMO = 25% x *contractor equity share* x *lifting*, jadi bukan 25% x *lifting*.
  - d. Karena *hirarkinya* demikian, menurut saya kurang tepat *statement*: “dengan DMO, NKRI dijamin mendapat 25%”
  - e. Sederhananya: DMO itu = 25% \* 15% \* *Lifting* = 3.75% dari *lifting*, katakanlah *crude* Kontraktor karena DMO ini dihargai 15% dari ICP, maka: Net DMO yang masuk ke pemerintah “hanya” sekitar 3.2% dari *lifting*.
  - f. Jadi menurut saya, DMO itu bukan momok yang menakutkan benar buat Kontraktor, apalagi DMO itu hanya berlaku (dalam kondisi normal) setelah 60 bulan produksi, *dimana* pada saat itu diperkirakan lapangan sudah masuk tahap *declining*. Kalau kita lihat dari *Present Value* sisa cadangannya, ya nggak signifikanlah itu.
  - g. Namun demikian dari sisi *time value of money*, DMO *holiday* jadi penting karena diperkirakan *peak production* itu akan terjadi dalam 60 bulan pertama. kalau mundur *peak* nya, ROR Kontraktor (menurut saya) sedikit akan turun, namun demikian, mana ada Kontraktor yang mau rugi sedikit pun kan ??, tentu sekarang pintar-pintar pemerintah bikin kalkulasi yang “*reasonable*”, supaya Kontraktor tidak malah memperoleh “*excessive profit*” dari usulan penundaan *holiday* ini dan pada saat yang sama Kontraktor juga tidak dirugikan hak-hak nya..!
7. Apakah penyerahan DMO dianggap sebagai penjualan atau KKKS hanya melaksanakan kewajiban pemerintah?  
Tidak ada transaksi jual beli dalam mekanisme DMO, pengaruhnya di pembagian pada saat “*lifting*” antara kontraktor dan bagian pemerintah.
8. Apa pengaruh DMO terhadap porsi bagi hasil antara KKKS dengan Pemerintah Indonesia?  
DMO akan mengurangi *lifting* kontraktor, dan pada akhirnya secara total porsi bagi hasil (*after tax profit split*) yang diterima kontraktor kurang dari 15% (dari normal 15% : 85%), bisa jadi (14 :86) atau (13: 87), tergantung berapa DMO *price* nya di kontrak.
9. Permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dari kewajiban DMO ini?  
Teorinya: sumur-sumur di lapangan minyak perlu waktu (1- 2 tahun) untuk mencapai produksi puncak (*plateau*). Menurut PSC kontrak, 60 bulan pertama kontraktor dibebaskan dari DMO (istilahnya *DMO holiday*). Yang jadi masalah: apabila kendala tertentu (persiapan fasilitas produksi), maka waktu yang diperlukan untuk mencapai produksi puncak molor, bisa jadi lebih dari 60 bulan. Dalam kasus seperti ini, kontraktor akan *complaint*, minta *DMO holiday* ditunda. (ini kasus yang sekarang terjadi untuk ExxonMobil Cepu, mereka minta penundaan *DMO holiday*.)

**Prof. R. Mansury, Ph.D**  
Guru Besar Perpajakan FISIP UI

1. *Bagaimana kedudukan aturan mengenai klausul pajak yang terdapat dalam kontrak migas dengan aturan yang terdapat dalam UU Pajak? Lex specialis?*  
Ya, aturan pajak mengikuti ketentuan dalam kontrak karena bersifat *lex specialis*
2. *Dalam industri migas, biasanya terdapat perbedaan pembebanan antara kontrak dan UU Pajak, bagaimana menurut bapak?*  
Mengikuti ketentuan dalam kontrak karena bersifat *lex specialis*
3. *Adanya kewajiban DMO terhadap kontraktor berdampak kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kehilangan opportunity income untuk menjual minyak mentah yang menjadi haknya dengan harga pasar. Bisakah KKKS dianggap mengalami kerugian?*  
Tidak ada orang yang mau menandatangani kontrak kalau ia (kontraktor) rugi, kalau ia menandatangani kontrak secara ekonomis pasti ia untung, itu jawabannya.
4. *Bagaimana parameter suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai suatu objek pajak menurut UU PPh?*  
Yang terkena pajak itu adalah *the whole accretion*, yaitu semua tambahan penghasilan, semua tambahan kemampuan ekonomis, jadi yang positif dari ekspor dikurangi yang negatif penjualan kepada pemerintah, itu merupakan keuntungannya. Itu yang dinamakan SHS *concept*, yaitu tambahannya yang dikenakan. Jika UU PPh menyebutkan begitu, yang dimaksud penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis. Disini ada tambahan kemampuan ekonomis tersebut, walaupun ada bagian yang dijual dengan “rugi”.
5. *Bagaimanakah parameter suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai suatu objek pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan?*  
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang memenuhi unsur-unsur penghasilan sebagaimana yang dimuat di Undang-undang PPh maka hal tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Undang-undang PPh kita menganut *substance over form principle*, tidak penting nama dan bentuk bila hakekat ekonomisnya menambah kemampunan ekonomi maka hal itu disebut penghasilan.

## Direktorat Jenderal Perpajakan – Kasubdit Dampak Kebijakan

Prof. Dr. John Hutagaol, SE., Ak., M.Acc, M.Ec (Hons)

1. *Bagaimana kedudukan klausul perpajakan yang ada dalam undang-undang migas no. 22 tahun 2001 terhadap undang-undang perpajakan?*  
Ketentuan perpajakan akan tunduk kepada undang-undang 22 tahun 2001, dalam undang-undang 22 tahun 2001 mengatur dalam kontrak kewajiban perpajakan kontraktor dapat memilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat kontrak ditandatangani atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Pengenaan PPh pada prinsipnya dilakukan pada saat perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan, apakah hal yang sama diperlakukan juga pada industri migas?*  
Ya, hal yang sama berlaku juga pada industri migas, yaitu pada saat kontraktor kerja sama memperoleh bagi hasil.
3. *Dalam asas-asas yang berlaku dalam Industri Migas, dikenal asas uniformity, apa itu?*  
Dalam asas *uniformity*, *deductable expenses* sama dengan *recoverable cost*, dilakukan untuk menjaga bagi hasil.
4. *Bagaimana pengaruh asas uniformity terhadap kewajiban perpajakan kontraktor kontrak kerja sama?*  
Pengaruhnya adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak disamakan dengan *recoverable cost* kontraktor. Jadi bagian minyak mentah yang diterima kontraktor sama nilainya dengan penghasilan kena pajaknya kontraktor.
5. *Sebagai imbalan atas kewajiban DMO maka kontraktor kontrak kerja sama akan mendapat imbalan berupa DMO fee yang terutang pajak, Apakah DMO fee tersebut dianggap sebagai penghasilan mengingat dibeli dibawah harga pasar?*  
Kontraktor migas, sesuai dengan kontrak kerja sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah untuk pasar dalam negeri yang jumlahnya 25% dari total bagian minyak mentah yang diterima kontraktor migas tersebut. Untuk lima tahun pertama minyak mentah tersebut akan dihargai 100% dari harga ekspor. *DMO fee* tersebut akan menjadi komponen penghasilan kontraktor, tetapi disisi lain, *cost* atau harga jual yang seharusnya (harga pasar) sebenarnya bisa menjadi pengurang jadi ada plus minus.
6. *Bisa juga penyerahannya (DMO) dianggap sebagai “penjualan” atau “hanya melaksanakan kewajiban pemerintah”. Sehingga tidak seharusnya tidak terutang pajak. Bagaimana pendapat bapak?*  
Penilaian *DMO fee* dengan harga dibawah harga pasar tidak bisa dianggap kerugian, karena sebelumnya sudah diatur didalam kontrak.

7. *Selama ini apakah terdapat keberatan dari kontraktor kontrak kerja sama terhadap pengenaan pajak atas DMO fee?*

Sebenarnya dengan kontraktor dapat memperhitungkan selisih harga itu buat pajak juga, jadi *in kind* berupa minyak mentah yang ia serahkan dengan *fee* yang ia terima ada perhitungannya. Misalkan kontraktor melakukan penyerahan minyak mentah DMO dengan nilai sebesar 120 dolar, atas minyak mentah tersebut dihargai 10% dari harga minyak mentah jadi kontraktor mendapatkan *fee* sebesar 12, nah selisih harga ini kan bisa jadi pengurang pajak bagi kontraktor.



## **Tito Bastiarto**

Staf Yang Mengurusi DMO Dalam KKKS X

1. *Apakah ada perbedaan antara kontrak bagi hasil dengan kontrak kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang no. 22 tahun 2001?*  
Sama saja, dulu namanya PSC yang berarti kontrak bagi hasil dan sekarang namanya kontrak kerja sama atau *cooperation contract*, sebenarnya istilah yang dikenal di dunia adalah *production sharing contract* atau jika diartikan adalah kontrak bagi hasil.
2. *Apakah ada perbedaan mengenai kewajiban DMO sebelum UU 22/2001 (KBH) dengan kewajiban sesudah UU 22/2001 (KKS)?*  
Aturan yang ada dalam PSC bersifat *lex specialist* dan aturan yang ada dalam undang-undang bersifat *lex generalis*, jadi selama ada peraturan yang khusus berarti undang-undang umum dikesampingkan.
3. *Apakah kewajiban DMO ada dalam variasi bentuk-bentuk kerja sama seperti TAC, JOA/JOB atau EOR?*  
Bentuk-bentuk seperti JOA dan EOR sebenarnya PSC, kalau JOA prinsipnya *partnership* antara kontraktor dengan Pertamina kaya *joint venture* yaitu dua perusahaan bergabung tanpa membentuk perusahaan baru dan kalau EOR bagi hasilnya lebih tinggi karena biayanya lebih besar jadi dikasih insentif oleh Pemerintah. Yang berbeda itu hanya bentuk kerjasamanya, tetapi untuk kewajiban DMO tetap ada, hitung-hitungannya saja yang mungkin berbeda.
4. *Kutipan klausul DMO dalam kontrak bagi hasil (sebelum UU 22/2001):*  
“...portion of share of the Crude Oil... calculated for each Year as follows:  
(a) *Multiply the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian Production of Crude Oil of all petroleum companies;*  
(b) *Compute twenty-five percent (25%) of the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;*  
(c) *Multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of CONTRACTOR's entitlement...*  
*The quantity of Crude Oil computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by CONTRACTOR in any Year pursuant to this paragraph and deviancies, if any, shall not be carried forward to any subsequent year...*”  
*Apa maksud dari klausul tersebut?*  
Ini dipakai untuk menghitung DMO, merupakan bentuk standar PSC untuk mencari besar kewajiban DMO dalam kontrak, dari ketiganya (a, b, dan c) semuanya dihitung dan diambil yang paling besar, tetapi ketentuan ini tidak produktif karena selalu (a) tidak pernah lebih besar dari (b).

7. *Kepada siapakah kontraktor menyerahkan minyak mentah DMO tersebut?*  
Pemerintah, bagi hasil pada prinsipnya volumenya yang dibagikan bisa pemerintah bisa juga kontraktor, pemerintah punya opsi untuk mengambil, biasanya sudah net.
8. *Atas penyerahan DMO, kontraktor mendapatkan pengembalian dari Pemerintah dalam bentuk DMO fee berupa persentase tertentu dari harga rata-rata tertimbang, bagaimana perlakuan pajak atas DMO fee tersebut?*  
Nantinya *DMO fee* tersebut akan digabungkan dengan *contractor entitlement* sebelum pajak seperti FTP bagian kontraktor, *Equity* kontraktor, dan *DMO fee* kontraktor, dan *DMO fee* yang kemudian akan dikalikan dengan tarif pajak.
9. *Dengan pembayaran DMO fee yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, apakah dapat dikatakan kontraktor KKS mengalami kerugian?*  
Bisa, *DMO* itu kan macem-macem ada yang dihargai 20c atau persen dari WAP.
10. *Menurut anda apakah penyerahan DMO ini dianggap sebagai penjualan atau hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah saja?*  
Tidak, karena kewajibannya berdasarkan kesepakatan, jadinya kalau emang tidak setuju yah kontraknya jangan ditandatangani saja.
11. *Bagaimana pemerintah membayar DMO fee tersebut?*  
Cash, melalui rekening khusus, kewajiban *DMO* ini harusnya diserahkan pertahun, tetapi pemerintah maunya kontraktor mencicil kewajiban ini perbulan, ya itu dengan hitung-itungan WAP, kalau dijumlahkan pertahun jadinya jumlahnya sama.
12. *Sanksi apa saja yang diberikan oleh Pemerintah apabila kontraktor tidak memenuhi kewajiban DMO ini?*  
Kalau tidak memenuhi berarti wanprestasi, karena sudah tercantum dalam kontrak
13. *Pembayaran DMO fee dibawah harga pasar, menurut anda apakah secara signifikan mempengaruhi penghasilan kontraktor KKS?*  
Tergantung selisih harga tarif *DMO fee*-nya berapa, yah seperti yang saya bilang tarif *DMO fee* bervariasi ada yang 0,2c ada berupa persentase. Semakin besar selisih harganya semakin besar pula pengaruhnya terhadap penghasilan kontraktor.